

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS WEBSITE DI DESA SINDANGSARI

Ajeng Desmayanty¹, Ayu Hayuning Kanti², Diki Taufik Faturahman³,
Lia Arsitamara⁴, Novia Lavenia⁵

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh^{1,2,3,4,5}
E-mail: praktikumdesasindangsari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi pada masa kini membuat segala bidang menjadi berbasis digital. Tak terkecuali dengan bidang pemerintahan yang pada hakikatnya memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Pemerintah senantiasa melakukan berbagai inovasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan memenuhi segala kebutuhannya dengan cepat dan tepat. Salah satunya dengan implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website. Dengan adanya website ini dapat membantu banyak pihak baik individu, organisasi, bahkan pemerintah untuk menghadirkan informasi yang faktual dan akurat melalui media digital. Perkembangan ini telah sampai di pemerintahan desa, sehingga desa dituntut untuk mengaplikasikan digital government pada proses penyelenggaraan pemerintahannya. Hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah Desa dengan adanya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa untuk maju dan bersaing menghadapi tantangan global, salah satu peluang yang dapat digunakan adalah memanfaatkan teknologi informasi, untuk penyampaian informasi maka perlu adanya media pendukung yaitu website desa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website di desa Sindangsari, kecamatan Cikoneng, kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan deskriptif serta dalam teknik pengumpulan datanya terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil dari data yang dihimpun selama penelitian menunjukkan bahwa Desa Sindangsari dalam Implementasi sistem informasi desa (SID) berbasis website dapat dikatakan belum optimal.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Pemerintahan Desa, Website

ABSTRACT

This research is motivated by technological developments at this time making all fields digital-based. The government sector is no exception, which essentially provides excellent service to the community. The government always makes various innovations so that the community can get services and fulfill all their needs quickly and precisely. One of them is the implementation of a website-based Village Information System (SID). With this website, it can help many parties, both individuals, organizations, and even the government to present factual and accurate information through digital media. This development has reached the village government, so that the village is required to apply digital government in the process of administering its government. It is the obligation of the village government with the existence of law no. 6 of 2014 concerning villages to advance and compete in facing global challenges, one of the opportunities that can be used is to utilize information technology, for the delivery of information it is necessary to have a supporting media, namely the village website. The purpose of this study was to determine the implementation of a website-based Village Information System (SID) in Sindangsari village, Cikoneng sub-district, Ciamis district. This study uses qualitative and descriptive research methods and the data collection techniques consist of primary data and secondary data. Based on the results of the

data collected during the study, it shows that Sindangsari Village in the implementation of a website-based village information system (SID) can be said to be not optimal.

Keywords: *Information System, Village Government, Website*

PENDAHULUAN

Memasuki era transformasi digital, proses penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat dan di daerah perlu menerapkan digital government dalam setiap prosesnya. Tentunya, dengan digital government ini setiap proses penyelenggaraan pemerintahan hingga pelayanan pun dapat diberikan secara efektif dan efisien. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas hasil yang mengarah pada keberhasilan kerja yang maksimal, yang mencapai target secara kuantitas, kualitas dan waktu. Pemerintah sebagai suatu sistem harus memberikan pelayanan yang prima agar masyarakat dapat memiliki tingkat kepuasan yang optimal. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pusat maupun daerah. Dengan adanya era desentralisasi maka pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola proses penyelenggaraan pemerintahannya. Begitu pula pemerintah tingkat desa yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, efisien dan efektif serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

Di ranah pelayanan administrasi di tingkat desa, keempat hal di atas dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk melayani urusan administrasi desa, antara lain menurut Lumbung Komunitas, (2014):

- 1) Administrasi Umum
- 2) Administrasi Penduduk

- 3) Administrasi Keuangan
- 4) Administrasi Pembangunan
- 5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 6) Administrasi lainnya

Pelayanan publik di atas menjadi salah satu bagian dari fungsi dasar yang dibangun dalam Sistem Informasi Desa (SID). Ada tiga hal dasar yang dikelola didalam SID, selain pelayanan publik, ada juga pemetaan terhadap aset/sumber daya desa dan perencanaan pembangunan. Pelayanan publik dan pelayanan administrasi menjadi salah satu fungsi yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik dalam ranah administrasi menjadi salah satu faktor pembaharuan data dasar kependudukan di dalam SID, yang mempunyai manfaat dan tujuan yang baik. SID yang aktif dan rutin digunakan dalam pelayanan administrasi publik akan menjadikannya selalu terbaru datanya dan keberadaannya tersampaikan langsung secara nyata kepada masyarakat. Agar pemerintah di desa dapat mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang prima dan sebagai wujud pengaplikasian digital maka, pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan segala proses penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Hal ini juga sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Pemerintah desa perlu membuat sebuah Sistem Informasi Desa (SID) yang salah satunya dapat berupa website. Dalam website sendiri dapat berisikan berbagai komponen-komponen yang memudahkan masyarakat untuk mengaplikasikannya. Misalnya saja, komponen ulasan google maps yang dapat diakses oleh publik sehingga dapat memudahkan masyarakat luas mengetahui titik lokasi desa dan Kantor Kepala Desanya. Hal ini merupakan sebuah kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal

pembangunan desa, agar desa dapat lebih dikenal secara universal.

Sistem informasi desa (SID) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan baru yang istimewa untuk pembangunan di tingkat desa. Pada Undang-undang Desa ini memberikan ruang untuk desa menjadi aktor sebagai pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan perturan yang ada.

Website desa ini akan sangat berpengaruh dan dirasakan manfaatnya oleh pemerintah dan masyarakat di era digital seperti saat ini, sebab dengan kecanggihan teknologi yang ada membuat segala informasi dapat diketahui oleh publik secara cepat, tepat, dan lengkap. Sehingga website desa perlu dilengkapi dengan informasi dasar dan berita terkini yang terjadi di lapangan. Dengan adanya penginputan data-data dasar seperti : profil desa, sejarah desa, struktur kelembagaan, digitalisasi informasi produk hukum desa, ulasan google maps, dan dokumentasi kegiatan maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk lebih mengenal desa.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Havery (2006) mengatakan bahwa Sistem adalah: Prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Menurut leitch dan Davis dikutip Jogiyanto (2005) menyatakan bahwa Sistem Informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Bekti (2015:35) menyimpulkan bahwa: Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan agar fenomena atau objek yang diteliti dapat tergambar berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Penelitian ini berupa penelitian analisis yang menggunakan pendekatan secara teori untuk menganalisis implementasi sistem informasi desa berbasis website sehingga dapat diketahui bagaimana realisasi teori dilapangan. Terkait objek dan subjek penelitian ini adalah Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

Adapun informan dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparatur pemerintah desa lainnya. Instrumen penelitian dalam pengambilan sumber data ini ialah dengan data primer dan data sekunder:

1) Observasi

Observasi ini dilakukan di desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Dengan fokus observasi mengenai Implementasi sistem informasi desa berbasis website;

2) Wawancara

Wawancara seputar website desa dengan Kepala Desa, Sekretaris desa dan aparatur pemerintah desa lainnya. Selain itu data sekunder yang kami peroleh dari pencarian data seperti buku, e-book, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan

dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan praktikum Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Desa dan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan pimpinan dan staff yang bertempat di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2021 dapat kami sampaikan mengenai pembahasan yang kami ambil dari hasil pelaksanaan praktikum. Kita ketahui bersama, bahwa terdapat indikator capaian praktikum mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa yaitu :

Pengisian Profil Desa pada Website Desa;


Mengenai pengisian profil desa ini sudah kami input ke dalam website desa Sindangsari yakni Sindangsariku.id. Dalam website tersebut sudah dijelaskan pada tiap bagiannya hal-hal apa saja yang harus di input. Dalam profil desa kami menginput terkait sejarah desa, profil wilayah desa (letak geografis, topografis, iklim), jenis penggunaan lahan, dan profil potensi desa. Adapun terkait data-datanya telah diperoleh dari desa Sindangsari itu sendiri. Berikut merupakan lampiran profil desa yang telah kami unggah :



Melengkapi History Desa pada Website Desa;

Mengenai pengisian history atau sejarah desa ini sudah kami input ke dalam website desa Sindangsari yakni Sindangsariku.id. Dalam

website tersebut sudah dijelaskan pada tiap bagiannya hal-hal apa saja yang harus di input. Kami mendapatkan data ini dari pihak desa sendiri. Sejarah singkatnya bahwa nama Desa Sindangsari menurut penuturan sesepuh Desa, dulunya kampung ini adalah tempat persinggahan para tentara yang mau berpatroli, dan lama kelamaan disebutlah Sindangsari yang mengandung arti Sindang = *Singgah* dan Sari = Nyari (dalam bahasa sunda) atau nyaman. Desa Sindangsari mulai berdiri tahun 1908 dengan nama Desa Colendra dan Desa Kalapanunggal dibawah kekuasaan seorang tokoh dengan sebutan *Kuwu Sepuh*, dan berkuasa dari tahun 1908 – 1915. Adapun terkait data-datanya telah diperoleh dari desa Sindangsari itu sendiri. Berikut merupakan lampiran profil desa yang telah kami unggah :



Melengkapi Struktur Kelembagaan Desa pada Website Desa;

Mengenai pengisian struktur kelembagaan desa ini sudah kami input ke dalam website desa Sindangsari yakni Sindangsariku.id. Dalam website tersebut sudah dijelaskan pada tiap bagiannya hal-hal apa saja yang harus di input. Kami mendapatkan data ini dari pihak desa sendiri. Berikut merupakan struktur kelembagaan desa Sindangsari :

- Kepala Desa : Febri Rizki Denaya, A. Md.
- Sekretaris Desa : Dedi Dian N
- Kasi Pelayanan : Wawan W
- Kasi Kesejahteraan : Ija Kustija
- Kaur Keuangan : Euis Sutiasih
- Kaur Umum : Ulung Tarso
- Kasi Pemerintahan : Yayan H



- Kaur Perencanaan : Feni Oktafani
- Kds. Jetak : Andi M. M.L.
- Kds. Colendra : Iing Solihin
- Kds. Sukahurip : Asep Jatnika
- Kds. Setiamulya : Abas Budiansah
- Kds. Kalapanunggal : Atang H
- Kds. Singkup : Usup Supriatna

Ulasan Google Maps;

Mengenai pengisian digitalisasi informasi produk hukum desa ini sudah kami input ke dalam website desa Sindangsari yakni Sindangsariku.id. Dalam website tersebut sudah dijelaskan pada tiap bagiannya hal-hal apa saja yang harus di input. Kami mendapatkan data ini dari pihak desa sendiri. Diketahui bahwa luas desa Sindangsari adalah 429,750 Ha yang dijadikan sarana untuk pendapatan mata pencaharian masyarakat, sarana perkembangan potensi sumber daya manusia dan sarana lainnya yang menunjang kehidupan masyarakat. Secara umum wilayah kondisi desa Sindangsari adalah dataran rendah dengan bentuk daratan terdiri dari dataran dan perbukitan. Daerah utara dengan bentuk daratan berbukit dan daerah selatan berbentuk dataran. Ketinggian pada bagian daerah dataran pada 150 meter dpl dan pada perbukitan dengan ketinggian lebih kurang 500 meter dpl. Berikut kami lampirkan data tersebut ke dalam website desa :

Digitalisasi informasi produk Hukum pada Website Desa;


Mengenai pengisian digitalisasi informasi produk hukum desa ini sudah kami input ke dalam website desa Sindangsari yakni Sindangsariku.id. Dalam website tersebut sudah dijelaskan pada tiap bagiannya hal-hal apa saja yang harus di input. Kami mendapatkan data ini dari pihak desa sendiri. Dimana RKP desa Sindangsari yang telah disusun pada tahun 2018 tersebut memiliki landasan hukum yang paling utama yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berikut kami lampirkan produk hukum desa Sindangsari ke website desa:



Melengkapi dokumentasi kegiatan-kegiatan pada Website Desa;

Terkait indikator ini, kami menyatakan belum memenuhinya dengan penginputan dokumentasi kegiatan yang sebelumnya telah dilakukan baik oleh aparat desa itu sendiri ataupun dokumentasi kegiatan yang kami lakukan selama di desa yang seharusnya dapat di input ke website desa yang dimiliki oleh desa Sindangsari yaitu : Sindangsariku.id. Website ini merupakan website dari Open SID. Adapun kendala yang kami temui dalam penginputan data yakni dalam hal

penginputan dokumentasi kegiatan yang sudah kami laksanakan. Gambar yang kami input tidak kunjung muncul setelah beberapa minggu penginputan di lakukan. Kami sudah berkoordinasi dan melaporkan hal ini ke Sekretaris Desa yang memang menjadi pendamping kami di desa. Kami juga sudah berkoordinasi dan melaporkan hal ini ke pusat bantuan website Open SID namun gambar hasil dari dokumentasi kegiatan kami belum juga dapat muncul di website desa Sindangsari. Oleh karenanya kami memutuskan untuk menyatakan bahwa indikator ini belum selesai. Berikut merupakan lampiran dokumentasi yang masih belum berhasil di input ke dalam website desa Sindangsari :



Dari hasil yang diperoleh pada pelaksanaan praktikum di Desa Sindangsari Sistem Informasi Desa (SID) adalah sebuah program yang dirancang oleh CRI sejak tahun 2009 untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan software terbuka. Secara teknis program ini diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dan warganya mendokumentasikan data-data milik desa menjadi lebih mudah. Menurut Dikominfo Kabupaten Ciamis,. Mengatakan pemerintah Kabupaten Ciamis sudah mendorong desa untuk mengimplementasikan Sistem informasi desa (SID). Penerapan Sistem informasi desa (SID) diharapkan semakin memudahkan pelayanan sampai kepada masyarakat, serta menambah akurasi data guna dasar keputusan di tingkat kabupaten, misalnya data kemiskinan. Selanjutnya aplikasi SID bisa

menjadikan pelayanan surat menyurat di desa semakin efisien. Pemanfaatan Sistem Informasi Desa untuk keterbukaan informasi terhadap publik dan pelayanan publik, sehingga tidak ada lagi batasan untuk masyarakat yang ingin melihat kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Desa Sindangsari menjelma menjadi desa yang menghadirkan inovasi terhadap transparansi dan layanan administrasi yang optimal, hal tersebut menjadikan capaian yang sangat luar biasa.

Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan yaitu pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akte Nikah, Akte Cerai, Akte Kematian, Keterangan Pindah Penduduk dan lain sebagainya. Pemerintah Desa Sindangsari tanggap dalam menjalankan pelayanan publik. Sistem Informasi Desa dibuat untuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Di atas hasil wawancara Kepala Desa Sindangsari ada beberapa pelayanan administrasi publik yang disediakan oleh pemerintah Desa Sindangsari, untuk penerapan sistem informasi desa berbasis digital dalam pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala diantaranya ialah Sumber daya manusianya untuk mengelola website. Di desa Sindangsari sendiri, masih belum ada tenaga kerja yang dikhususkan untuk menjadi seorang admin yang mengelola website desa tersebut, kalau hanya mengandalkan perangkat desa, masih ada yang kurang mahir dalam bidang IT dan mereka harus fokus juga terhadap tugas dan jabatan mereka di kantor desa agar tidak mengganggu pekerjaan dari masing-masing aparat desa.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris desa Sindangsari beliau juga mengatakan bahwa website desa belum dikelola dengan baik masih banyak informasi desa yang belum terpublikasi, selain itu juga untuk pengelolaan website desa mereka masih kurang paham, seperti halnya permasalahan dalam proses upload dokumentasi kegiatan ke dalam website desa beliau pun masih belum berhasil mempublikasikan dokumentasi-dokumentasi tersebut. Kami juga sudah mencoba untuk memasukan dokumentasi kegiatan yang ada di desa Sindangsari selalu gagal dalam proses

pengunduhan.

Dimana dalam hal ini perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia terhadap TIK untuk staf desa, lembaga desa, perwakilan masyarakat desa dan pengelola website desa. Terkait dengan website desa ini peranan pemerintah desa Sindangsari sangat berperan penting untuk mendorong kemajuan informasi desa dalam segi digital. Menurut Mondry menjelaskan (2008:13) media baru merupakan media yang dapat terhubung secara langsung dengan internet, pada dasarnya media memiliki karakter yang fleksibel, dan berpotensi interaktif dan dapat menjadi bahan alat informasi secara pribadi maupun secara publik, dimana akan memudahkan siapapun dalam memuat atau menyebarkan informasi. Karena kebutuhan masyarakat sekarang ini dalam mengonsumsi berita dan informasi setiap hari sudah dalam bentuk digital untuk itu Desa Sindangsari harus lebih aktif lagi dalam menggunakan website Desa untuk menyebarkan informasi yang ada di Desa, selain itu juga bisa memperkenalkan keberadaan UMKM yang ada, agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat umum dari pihak luar, begitu banyak manfaatnya ketika website desa dikelola dengan baik untuk kemajuan Desa.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kami tarik dari pembahasan di atas yaitu : Desa Sindangsari sudah menerapkan dan merealisasikan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis Website. Dimana website ini Menurut Becti (2015:35) menyimpulkan bahwa:

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

Dengan adanya website maka segala proses penyelenggaraan pemerintahan di desa ini dapat berjalan dengan baik mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin canggih. Website juga sebagai pengimplementasian Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dilaksanakan oleh desa Sindangsari yang bernama Sindangsariku.id. Meskipun website ini belum sepenuhnya optimal, desa Sindangsari ini telah mengaplikasikan website untuk kemudahan pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Apriansyah. Efektivitas Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2016 : Jurnal UMY (Online) <http://repository.umat.ac.id/handle/123456789/20054> diakses pada tanggal 22 Desember 2021
- Farlina Yusti, Pribadi Denny. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Berbasis Website : IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Vol.5 No.2, November (2020) Hal 180-186
- Sukabumi Berbasis Website : IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) Vol.5 No.2, November (2020) Hal 180-186